



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/416 /III/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui situasi perkembangan Politik di Daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2018 dalam menciptakan Stabilitas Politik Pemerintahan yang kondusif, perlu melakukan Pemantauan, serta Pelaporan dan Evaluasi Politik secara tertib dan baik, terkoordinasi, dengan berkala dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantauan Pemilihan Umum Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 789 Tahun 2011);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 92);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. membantu Bupati dalam melaksanakan Pemantauan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan semua komponen instansi terkait dan komponen masyarakat baik secara kelembagaan maupun individu;
- c. memberikan saran dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan situasi politik;
- d. melakukan Pemantauan terhadap situasi politik lainnya serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- e. melaporkan hasil pemantauan dan monitoring kepada Bupati yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 Agustus 2018

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KABAG HUKUM	/
KASUBAG	/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 416 /VIII/2018
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- I. PEMBINA/PENANGGUNG JAWAB :
1. BUPATI
 2. WAKIL BUPATI
 3. SEKRETARIS DAERAH
- II. PENASEHAT : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
- III. KETUA TIM : KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
- IV. WAKIL KETUA I : SEKRETARIS BADAN KESBANG DAN POLITIK
- V. WAKIL KETUA II : KEPALA BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN DEMOKRATISASI
- VI. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG INTEGRASI BANGSA
- VII. ANGGOTA :
1. KADIS. KOMINFO
 2. KADIS. PENANGGULANGAN BENCANA
 3. KADIS. PERHUBUNGAN
 4. KAKAN. SATPOL PP & DAMKAR
 5. KABAG. HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN
 6. KABAG. HUMAS
 7. CAMAT SE-KABUPATEN LUWU UTARA
 8. KASUBID. DEMOKRATISASI
 9. KASUBID. PARPOL & LSM
 10. KASUBID. PERMASALAHAN AKTUAL
 11. KASUBID. PEMBAURAN KEBANGSAAN
 12. KASUBAG. PERENCANAAN & PELAPORAN
 13. KASUBAG. KEUANGAN
 14. KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN
 15. PARA STAF BADAN KESBANG DAN POLITIK

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


BUPATI LUWU UTARA,
INDAH PUTRI INDRIANI 